

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Landasan Teori

1. Theory of Planned Behavior

Theory of planned behavior teori yang didalamnya menjelaskan terkait perilaku yang dimiliki seseorang dan didasari oleh niat dalam diri. Teori ini dapat mempengaruhi perilaku individu untuk menjadi patuh serta tidak patuh terhadap peraturan pajak Ajzen (1991). Ada tiga faktor *theory of planned behavior* yang dapat mempengaruhi niat perilaku seseorang yakni *behavioral belief*, *normatif belief* serta *control belief*. Adapun penjelasan dari ketiga faktor *theory of planned behavior*, sebagai berikut :

a) *Behavioral Belief*

Behavioral Belief dapat diartikan yaitu keyakinan yang dimiliki individu terhadap suatu perilaku akan menghasilkan konsekuensi tertentu, jika seseorang meyakini bahwa melakukan suatu tindakan akan membawa hasil tertentu baik positif atau negative (Ajzen, 1991). Individu yang percaya bahwa suatu perilaku akan menghasilkan outcome yang diinginkan, maka sikap terhadap perilaku terhadap perilaku tersebut akan positif. Namun sebaliknya, jika seseorang mempercayai bahwa suatu tindakan dapat menghasilkan konsekuensi negatif, maka sikapnya akan cenderung negatif.

b) *Normative Beliefs*

Normative Beliefs diartikan sebagai harapan atau penilaian sosial dari seseorang maupun suatu pihak atau lembaga tentang apakah mereka menyetujui suatu perilaku harus dilakukan atau tidak. TPB menjelaskan bahwa kekuatan norma subjektif terbentuk melalui gabungan antara keyakinan akan norma sosial dan keinginan untuk mematuhi ekspektasi tersebut (Ajzen, 1991).

c) *Control Beliefs*

Control Beliefs mengacu pada keyakinan terhadap adanya faktor-faktor yang dapat menghambat maupun mendukung yang dapat mempengaruhi kemudahan atau kesulitan dalam melakukan suatu perilaku (Ajzen, 1991). Faktor-faktor itu dapat berasal dari eksternal seperti (waktu, dana, aturan, atau dukungan dari orang lain) dan dari internal seperti (kemampuan, pengetahuan, motivasi).

Kepercayaan pada pemerintah sejalan dengan konsep sikap terhadap perilaku yang dijelaskan dalam *theory of planned behavior*. Apabila wajib pajak memandang pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab dan transparan dalam mengelola keuangan negara serta mampu memberikan kinerja yang memenuhi harapan masyarakat, hal tersebut akan membentuk *behavioral belief* yang pada akhirnya individu menilai bahwa membayar pajak adalah hal yang bermanfaat dan positif dan akibatnya mendorong niat untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara patuh. Selain itu kepercayaan pada pemerintah membentuk faktor *normative beliefs* dikarenakan membayar pajak merupakan suatu tindakan mengenai ekspektasi sosial yakni seberapa besar orang-orang penting (seperti

pemerintah) dalam kehidupannya menyetujui bahwa tindakan patuh pajak adalah hal yang benar dan positif. Dengan demikian kepercayaan pada pemerintah mengandung dimensi sosial dan otoritatif yang membentuk tekanan normatif untuk patuh pajak. Variabel *love of money* dan sanksi perpajakan diwujudkan oleh faktor *control belief* dari individu timbul dorongan untuk melaksanakan suatu tindakan. Tingkat *love of money* yang dimiliki oleh seseorang dapat membentuk faktor *control belief* karena terdapat faktor psikologis internal yang mempengaruhi seberapa besar individu merasa tidak sanggup secara emosional untuk menyerahkan uangnya kepada negara atau tidak patuh pajak. Sedangkan untuk variabel sanksi pajak masuk kedalam faktor *control belief* dikarenakan sanksi pajak merupakan bentuk pengawasan eksternal yang bersifat memaksa dan berfungsi sebagai insentif negatif untuk meningkatkan kepatuhan. Dengan demikian individu merasa bahwa sanksi pajak dapat memudahkan pelaksanaan suatu perilaku terutama tindakan membayar pajak.

Teori of Planned Behavior ini diyakini sesuai dapat digunakan dalam penelitian ini, karena persepsi yang telah terbentuk dalam pemikiran setiap individu dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan dirinya dalam mengambil tindakan. Kepercayaan tersebut terbentuk dari faktor-faktor yang mendukung sikap individu, yang pada akhirnya akan menentukan kepatuhan atau ketidakpatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

2.1.2 Pajak

Berdasarkan UU Republik Indonesia No 28 tahun 2007 perubahan ketiga atas UU No 6 tahun 1983 mengenai ketentuan umum perpajakan definisi pajak

adalah kontribusi yang diberikan oleh wajib pajak kepada negara dan bersifat memaksa, pajak juga dapat dibayarkan oleh orang pribadi maupun badan sesuai dengan peraturan perpajakan. Prinsip pajak itu sendiri tidak memberikan imbalan secara langsung kepada pembayar tetapi digunakan untuk membiayai kepentingan negara yang bertujuan untuk mendukung kemakmuran seluruh masyarakat.

Pada dasarnya, pajak berperan sebagai salah satu sumber utama pemasukan bagi negara. Pajak memiliki beberapa fungsi, adapun fungsi pajak menurut Zahrani & Mildawati (2019) sebagai berikut :

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*) menjelaskan bahwa fungsi pajak sebagai sumber dana yang dimiliki pemerintah untuk memenuhi berbagai kebutuhan pengeluaran negara.
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*) artinya, fungsi ini mendeskripsikan bahwa peranan pajak dapat berperan sebagai alat untuk menjalankan dan mengatur kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Fungsi pengaturan diwujudkan melalui pemanfaatan dana secara optimal.
3. Fungsi *Redistribution* (Pemerataan) untuk mencapai pemerataan yang adil di masyarakat dengan cara mendistribusikan ulang pendapatan atau kekayaan, salah satunya melalui penerapan tarif pajak yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing wajib pajak.
4. Fungsi *Stabilitation* (Stabilisasi) adalah untuk menjaga keseimbangan ekonomi dengan mengendalikan inflasi dan fluktuasi harga, sehingga harga tetap stabil dalam batas yang terkendali. Pajak berfungsi sebagai alat untuk

menyeimbangkan perekonomian, baik dengan mengurangi tekanan inflasi maupun mendorong pertumbuhan ekonomi.

Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah menyebutkan bahwa di Indonesia ada 2 sistem pemungutan pajak, antara lain sistem penetapan pajak yang dilakukan pejabat atau *official assesment system* dan *self assesment system* atau sistem penetapan oleh wajib pajak.

a. *Official Assesment System*

Sistem yang dimana pemungutannya diatur oleh pemerintah atau pihak berwenang, maka jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak akan ditentukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, yang menghitung dan mengatur besaran pajak yang harus dibayar yaitu otoritas pajak bukan wajib pajak itu sendiri.

b. *Self Assesment System*

Sistem ini mendeskripsikan tentang wajib pajak yang bertanggung jawab atas kewajiban pajaknya baik dari menghitung, melaporkan, dan membayar pajak terutang sesuai dengan peraturan yang sudah berlaku. Dalam sistem pemungutan ini wajib pajak dapat melakukannya secara mandiri untuk bisa membayar dan melaporkan kepada otoritas pajak.

2.1.3 Love of Money

Love of money atau cinta uang adalah keinginan yang muncul dalam diri seseorang untuk memiliki uang, oleh karena itu, individu cenderung tidak akan menggunakannya jika tidak memberikan manfaat bagi dirinya (Esther Dwitia et al.,

2020). *Love of money* juga dapat diartikan sebagai tingkat cinta terhadap uang yang berlebihan dan dapat mempengaruhi persepsi etis individu (Farhan et al., 2019).

Konsep *love of money* diperkenalkan oleh Tang pada tahun 2003 yang beranggapan bahwa uang berperan penting bagi individu dan memiliki penafsiran yang berbeda, dalam konsep tersebut Tang menggunakan *the love of money scale* (LOMS) yang memiliki 4 faktor diantaranya motivasi, kesuksesan, kepentingan, dan kaya. Skala *love of money* mencerminkan gagasan gabungan bahwa uang adalah motivator, bahwa uang melambangkan kesuksesan saya, bahwa uang itu penting, dan bahwa saya ingin menjadi kaya, dari empat faktor tersebut skala yang paling penting menurut Tang adalah kaya. Ada banyak perilaku untuk menjadi kaya dalam bentuk kejahatan (pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kedengkian, fitnah, tipu daya, dan kebohongan) dan ada juga cara menjadi kaya dengan melakukan kejahatan di lingkungan perusahaan (mencuri, menerima sogokan, berbohong, menagih terlalu tinggi kepada pelanggan). Menurut Maggalatta & Adhariani (2020) *love of money* sebagai variabel psikologis dapat digunakan untuk mengukur perasaan individu dan tingkat keinginan individu terhadap uang. Individu yang dipengaruhi oleh uang dapat termotivasi untuk melakukan tindakan yang tidak etis, sehingga akan mempengaruhi persepsi etis mereka terhadap perilaku pelanggaran. Kecintaan terhadap uang dapat menimbulkan perilaku negatif terhadap kepatuhan pajak karena berhubungan positif dengan kecenderungan untuk berperilaku tidak etis.

Uang berperan penting dalam membentuk motivasi serta perilaku seseorang dalam menjalankan pekerjaannya. Terbentuknya motivasi dan perilaku seseorang

terhadap uang yang melalui proses sosialisasi terjadi sejak masa anak-anak hingga dewasa.

2.1.4 Sanksi Pajak

Fungsi dari sanksi pajak yaitu penjamin kepatuhan wajib pajak terhadap Undang-Undang perpajakan (norma pajak). Oleh karena itu, peranan sanksi pajak menjalankan peran sebagai mekanisme preventif agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan (Felicia & Erawati, 2017). Peraturan perundang-undangan menjadi simbol bagi masyarakat untuk melakukan suatu tindakan yang harus dilakukan maupun yang tidak harus dilakukan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 telah mengatur sanksi untuk setiap jenis pelanggaran perpajakan, baik yang bersifat ringan maupun berat, dengan tujuan mencegah terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan. Sanksi pajak dapat dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar norma perpajakan, terdapat 2 jenis sanksi dalam sistem perpajakan, yakni sanksi administratif dan pidana.

Sanksi administrasi adalah sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan administrasi perpajakan dalam bentuk non pidana seperti telat membayar, terlambat melapor, atau tidak melaporkan pajak dengan benar. Sanksi administrasi diberikan oleh petugas pajak tanpa melalui proses tindak pidana. Pada sanksi administratif didalamnya mencakup denda, bunga, serta peningkatan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Menurut pasal 9 ayat (1) mengenai sanksi bunga atas keterlambatan pembayaran pajak atau kekurangan pembayaran pajak, besaran bunga yang dikenakan kepada pelanggar dikenakan sebesar 2% per bulan atas

pajak yang belum dibayar setelah jatuh tempo. Sedangkan untuk sanksi denda administrasi diatur pada pasal 7 ayat (1) dan pasal 13 ayat (1). Pasal 7 ayat (1) KUP berbunyi bahwa wajib pajak yang terlambat menyampaikan SPT akan dikenakan denda administrasi sebesar Rp100.000 untuk SPT tahunan (untuk individu atau badan) dan Rp.500.000 untuk SPT Masa. Pada Pasal 13 ayat (1) KUP berbunyi bahwa ada kekurangan pembayaran pajak yang disebabkan oleh kesalahan pengisian dan pelaporan, maka denda administrasi yang dikenakan sebesar 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang bayar, hingga batas waktu yang ditentukan. Sementara itu, jika wajib pajak tetap tidak mematuhi aturan pajak yang berlaku maka pemerintah akan memberlakukan sanksi pidana kepada mereka. Sanksi pidana dikenakan kepada wajib pajak dikarenakan pelanggaran dalam bentuk yang lebih serius seperti tindakan penggelapan pajak atau penyampaian data yang tidak tepat dengan sengaja. Pada sanksi pidana yang dikenakan kepada pelanggar peraturan perpajakan dapat berupa pidana penjara dan denda. Sanksi pidana diatur dalam KUP tepatnya di pasal 39 dan 40, contoh dari pelanggaran sesuai dengan pasal 39 dan 40 yakni seperti pemalsuan dokumen perpajakan dan penggelapan pajak. Sanksi pidana penjara untuk pelanggar pajak baik penggelapan dan pemalsuan dokumen diberikan hukuman penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 6 tahun penjara.

Penerapan sanksi pajak dapat mengakibatkan kewajiban perpajakan akan terpenuhi oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak akan patuh terhadap kewajiban perpajakan karena mereka cenderung akan memikirkan adanya sanksi yang berat

berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana akibat tindakan yang menyimpang dari peraturan pajak (Hidayat & Maulana, 2022).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan indikator penelitian yang mengadopsi dari penelitian yang dilakukan oleh (Toniarta & Merkusiwati, 2023), yaitu :

1. Wajib pajak mengerti alasan dikenakan sanksi pajak bagi pelanggar pajak.
2. Pengenaan sanksi pajak yang berat dapat menjadi sarana untuk mendidik wajib pajak.
3. Wajib pajak akan diberikan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran mereka.
4. Wajib pajak akan dikenakan sanksi pajak jika melanggar tanpa batas kelonggaran.

2.1.5 Kepercayaan Pada Pemerintah

Pajak dianggap harga yang dibayarkan untuk layanan yang dilakukan oleh pemerintah. Kepercayaan sangat penting bagi wajib pajak untuk membayar pajak secara wajib (Scholz & Lubell, 1998). Ketika kepercayaan pada pemerintah turun maka pendapatan dan kinerja pemerintah dari perpajakan akan menurun, jika kepercayaan dari wajib pajak terhadap pemerintah tinggi maka wajib pajak akan lebih bersedia untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Torgler, 2003).

Kepercayaan pada pemerintah berarti kesediaan warga terhadap pemerintah untuk mematuhi kebijakan dan upaya dari pemerintah, walaupun mereka tidak memiliki kendali langsung terhadap keputusan yang diambil oleh pemerintah (Jimenez & Iyer, 2016). Pemerintahan merujuk pada interaksi timbal balik dalam menilai kinerja lembaga negara dalam menjalankan kewenangan demi kepentingan

nasional, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat selaras dengan peraturan perundang-undangan yang sudah dirancang oleh pemerintah (Wijayanti & Sasongko, 2017). Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak mendapatkan dorongan peran yang signifikan oleh kepercayaan pada pemerintah (Scholz & Lubell, 1998).

Ketika wajib pajak memiliki kepercayaan terhadap pemerintah, baik terhadap sistem maupun hukumnya, mereka cenderung mematuhi peraturan yang ditetapkan serta menjalankan kewajiban perpajakan mereka. Sikap dan perilaku masyarakat terhadap pemerintah tercermin dalam tindakan, moralitas, serta respons mereka terhadap kebijakan yang mengutamakan kepentingan rakyat. Kepercayaan pada pemerintah dapat memberikan dampak positif terhadap pemerintahan salah satu dampak positifnya yakni berpotensi untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak (Jimenez & Iyer, 2016).

Menurut Aktaş Güzel et al. (2019), indikator kepercayaan pada pemerintah, meliputi sebagai berikut :

1. Menurut saya, pemerintah dapat dipercaya
2. Saya percaya pada pemerintah
3. Pemerintah bekerja untuk kepentingan semua masyarakat dan untuk kepentingan mereka.

2.1.6 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Murti et al. (2014) dalam konteks perpajakan, kepatuhan pajak didefinisikan sebagai ketaatan, kedisiplinan, serta pelaksanaan ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Melainkan menurut Gustina (2014), kepatuhan berasal dari kata "patuh," dalam kamus umum Bahasa Indonesia

diartikan sebagai sikap yang cenderung mengikuti perintah, menaati aturan, serta berdisiplin. Sementara itu, kepatuhan merujuk pada sifat taat, ketaatan, serta kepatuhan terhadap ajaran atau peraturan yang berlaku. Dengan demikian, kepatuhan dapat dipahami sebagai sikap kesadaran internal yang mendorong wajib pajak untuk menjalankan tugas dan kewajibannya dalam memenuhi ketentuan perpajakan.

Menurut V. Q. Nugroho & Kurnia (2020) ada dua jenis kepatuhan wajib pajak, yaitu kepatuhan formal yang mengacu pada pemenuhan secara legal oleh kewajiban pajak yang sesuai dengan aturan dalam undang-undang perpajakan. Adapun aspek- aspek yang ada dalam kepatuhan wajib pajak formal yaitu seperti :

1. Pendaftaran Wajib Pajak
2. Pelaporan SPT
3. Pembayaran Pajak tepat waktu
4. Penyampaian dokumen yang dibutuhkan

Dengan kata lain kepatuhan wajib pajak formal lebih fokus kepada kewajiban administratif yang harus dipenuhi oleh wajib pajak sesuai dengan aturan dan waktu yang sudah ditetapkan.

Sementara itu, berbeda dengan kepatuhan material secara substansial berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan perpajakan, baik dari segi isi maupun tujuan yang terkandung dalam Undang-Undang perpajakan. Kepatuhan material juga merupakan bagian dari kepatuhan formal. Kepatuhan wajib pajak formal berkaitan dengan pembayaran pajak yang sesuai dengan jumlah pajak yang terutang. Hal ini mengacu pada kemampuan ekonominya

dan peraturan perpajakan yang dimiliki dan dipahami oleh wajib pajak. Aspek-aspek dalam kepatuhan wajib pajak material, yaitu :

1. Jumlah pajak yang dibayar sesuai dengan ketentuan
2. Ketepatan perhitungan pajak
3. Pemenuhan kewajiban pajak secara penuh

Secara keseluruhan, kepatuhan material mengukur sejauh mana kewajiban pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan hukum dan disesuaikan dengan realitas ekonomi yang ada.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Risa & Sari (2021) menjelaskan bahwa kesadaran yang dimiliki wajib pajak dapat mengakibatkan kepatuhan yang tinggi terhadap peraturan pajak, oleh karena itu hal ini diperlukan untuk memenuhi ketentuan perpajakan yang menuntut keterlibatan aktif mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Menurut Ariesta & Latifah (2017) dalam penelitiannya, terdapat beberapa aspek kepatuhan wajib pajak yang dapat diidentifikasi, antara lain kepatuhan dalam melapor atau mendaftar untuk mendapatkan NPWP, kepatuhan untuk menyampaikan SPT sesuai waktu yang ditentukan, kejujuran wajib pajak dalam menghitung jumlah pajak yang terutang, serta kepatuhan dalam melunasi tunggakan pajak apabila memiliki kewajiban yang belum dibayarkan. Indikator dalam penelitian ini untuk mengukur kepatuhan wajib pajak menurut (Latief et al., 2020), yaitu :

1. Bersedia mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak (KPP).
2. Wajib pajak dapat menghitung pajak sesuai ketentuannya.
3. Wajib pajak berkewajiban untuk membayar pajak.

4. Wajib pajak melaporkan pajaknya.

2.1.7 Penelitian Terdahulu

Bab penelitian terdahulu memuat referensi dan acuan dari jurnal yang telah ada sebelumnya, dengan tujuan mendukung kualitas penelitian yang sedang dilakukan. Adapun penelitian sebelumnya yang penulis gunakan sebagai referensi dan acuan diantaranya:

Nama Peneliti dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian
Wiharsianti & Hidayatulloh (2023)	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: <i>Love of Money</i> , Machiavellianisme, dan Kepercayaan pada Pemerintah	Hasil dalam penelitian ini bahwa dari 90 responden dan setelah dilakukannya pengujian membuktikan kepercayaan pada pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Gunungkidul, oleh karena itu individu yang patuh pada kebijakan pemerintah dan adanya kejujuran dari pemerintah, maka mereka akan patuh

Nama Peneliti dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian
		terhadap kewajiban pajaknya. Namun, berbeda dengan <i>love of money</i> yang hasilnya tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Yanto & Rida Perwita Sari (2022)	Pengaruh Penyuluhan Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo	Pada penelitian ini membuktikan penyuluhan wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Adanya penyuluhan dan sanksi pajak dapat menyebabkan wajib pajak mendapat dorongan lebih terhadap kewajiban pajaknya.

Nama Peneliti dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian
Ratnawardhani et al. (2020)	Pengaruh Religiusitas dan Love of Money terhadap Kepatuhan Calon Wajib Pajak	Penelitian ini menghasilkan religiusitas dan <i>love of money</i> berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan calon wajib pajak
Rafly & Umaimah (2023)	Pengaruh Love of Money, Moral Pajak dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Penelitian ini membuktikan variabel <i>love of money</i> berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Ketika individu semakin cinta dengan uang maka akan melakukan tindakan yang tidak etis seperti penghindaran pajak.
V. Q. Nugroho & Kurnia (2020)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi	Adanya sanksi pajak dalam penelitian ini berpengaruh positif

Nama Peneliti dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian
	Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh sebab itu pribadi yang mengerti adanya sanksi pajak menjadikan lebih disiplin dan tidak meremehkan kewajiban pajaknya.
Zahrani & Mildawati (2019)	Pengaruh Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Penelitian ini mengindikasikan bahwa sanksi pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi
A. D. Nugroho & Hidayatulloh (2023)	Pengaruh <i>Love of Money</i> dan <i>Machiavellianism</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak : Peran Religiusitas	Hasil dari penelitian ini menunjukan <i>love of money</i> berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak

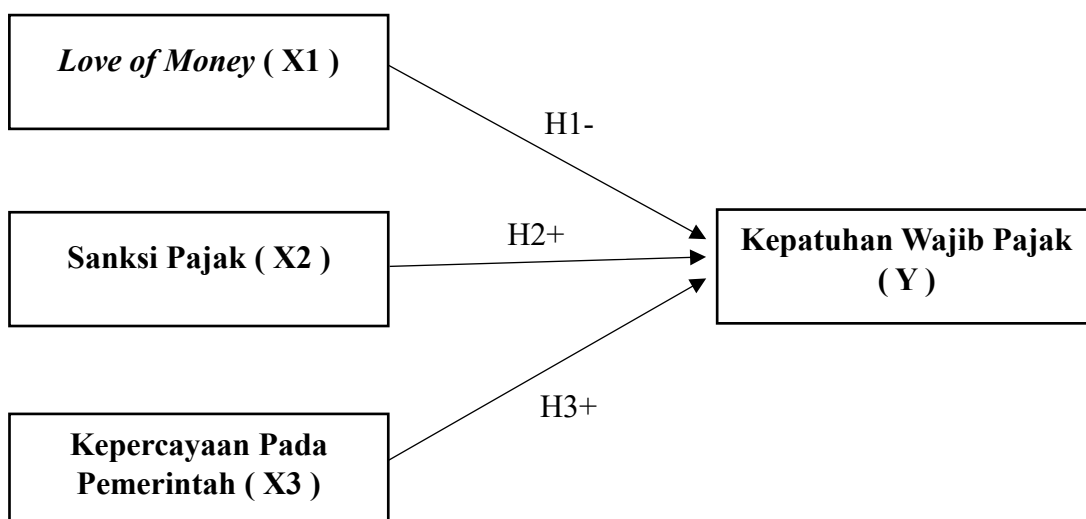
Nama Peneliti dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian
Toniarta & Merkusiwati (2023)	Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Dengan adanya penelitian ini menghasilkan kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib orang pribadi, kepercayaan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dengan cara transparan dan akuntabel dalam mengelola keuangan, maka sifat <i>behavior belief</i> akan muncul dan mendorong mereka untuk lebih patuh menjalankan kewajiban perpajakan. Begitu juga dengan sanksi perpajakan dapat

Nama Peneliti dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian
		mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan hasil positif dan signifikan
Hidayatulloh & Shofiyah (2023)	<i>Determinants of Taxpayer Compliance : Role of Love Money, Machiavellianism, Whistleblowing System, Religiosity, and Trust in Government</i>	Pada penelitian ini membuktikan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh <i>love of money</i> dan kepercayaan pada pemerintah
Pradhani & Sari (2022)	Peran Lingkungan Dalam Memoderasi Penerapan E-Filling dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil dalam penelitian ini bahwa kepercayaan pada pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena responden tetap akan membayar pajak tanpa melihat pemerintah.

2.2 Kerangka Pemikiran

Mengacu pada latar belakang dan landasan teori yang sudah dijelaskan penulis diatas, bahwa penulis menunjukan dalam bentuk bagan terkait pengaruh dari *love of money*, sanksi pajak, dan kepercayaan pada pemerintah sebagai variabel (X) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai variabel (Y) sebagai berikut :

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran



2.3 Hipotesis

2.3.1 Pengaruh *Love of Money* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Love of money atau cinta uang merupakan awal mula dari segala kejahatan. Individu yang memiliki rasa cinta uang yang tinggi dapat menjadikan pribadi yang fokus kepada kebutuhannya. Tidak hanya itu *love of money* dapat menjadi tolak

ukur suatu kesuksesan, motivasi bahkan lambang kekayaan (Styarini & Nugrahani, 2020). Seseorang yang sangat cinta dengan uang dapat melakukan segala perbuatan untuk memperoleh uang meskipun dengan cara yang tidak pantas seperti memanipulasi atau kecurangan (Rindayanti & Budiarto, 2017), hal itu didasari dengan teori *planned of behavior* yang dimana faktor *control belief* dapat melakukan suatu tindakan didukung dari keyakinan yang dimiliki oleh individu serta seberapa besar persepsi yang dapat mempengaruhinya. Dengan demikian wajib pajak yang memiliki perilaku *love of money* dapat lebih mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan untuk membayar pajak (Maggalatta & Adhariani, 2020); (Dwi Nugroho et al., 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh A. D. Nugroho & Hidayatulloh (2023), Rafly & Umaimah (2023) mengatakan bahwa *love of money* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa individu yang memiliki sikap *love of money* yang tinggi mungkin akan melakukan tindakan negatif yaitu melanggar atau tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Maka dari itu penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1 : *Love of money* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

2.3.2 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sanksi merupakan suatu hal untuk menghukum seseorang ketika melanggar peraturan. Toniarta & Merkusiwati (2023) mengatakan bahwa sanksi perpajakan dapat membawa ke arah yang positif karena sebagai alat untuk dipatuhi dan diikuti

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak dalam bentuk denda sangat berguna bagi wajib pajak yang melanggar peraturan pajak, mereka diharuskan untuk melunasi hukuman dengan cara membayar pajak yang terutang. Diterapkannya sanksi administratif dan sanksi pidana dapat membuat wajib pajak akan lebih patuh terhadap ketentuan pajak yang berlaku dengan catatan penerapannya dilakukan secara konsisten dan berlaku untuk seluruh wajib pajak yang tidak patuh, hal ini selaras dengan teori *planned of behavior* yaitu faktor *control belief* yang membuat individu merasa adanya sanksi perpajakan dapat mengontrol dirinya untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan, hal ini dikarenakan adanya faktor eksternal yang dapat diyakini individu untuk melakukan suatu tindakan, sikap itu tumbuh dari tindakan yang didukung dari keyakinan yang dimiliki oleh individu serta seberapa besar persepsi yang dapat mempengaruhinya.

Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Yanto & Rida Perwita Sari (2022), Toniarta & Merkusiwati (2023), dan (V. Q. Nugroho & Kurnia, 2020) membuktikan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu ketika wajib pajak sudah mengerti dengan sanksi perpajakan yang sudah dibuat oleh pemerintah, maka kepatuhan mereka terhadap pajak semakin meningkat. Berdasarkan penjelasan diatas dan hasil penelitian terdahulu, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

2.3.3 Pengaruh Kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Jimenez & Iyer (2016) mengatakan bahwa kepercayaan pada pemerintah adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga warga negara bersedia untuk mematuhi kebijakan tersebut tanpa mengharapkan dapat mengendalikan pemerintah secara aktif. Adanya rasa percaya pada pemerintah yang tumbuh dalam diri individu dapat mendorong wajib pajak secara sukarela akan mematuhi kewajiban pajak (Scholz & Lubell, 1998). Oleh karena itu jika seseorang merasa dirinya diperlakukan adil oleh pemerintah dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Zainudin et al., 2022). Selaras dengan teori *planned of behavior* yaitu faktor *behavioral belief* dan *normative beliefs* yang berarti apabila pemerintah transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mengelola keuangan suatu negara maka dapat membuat masyarakat menjadi lebih percaya terhadap pemerintah, akibatnya masyarakat akan niat untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, hal itu juga diharapkan dan didorong oleh masyarakat dan pemerintah agar setiap orang dapat patuh terhadap pajak. Masyarakat yang percaya bahwa pemerintah bertindak adil dan transparan cenderung merasa bahwa norma sosial dan moral mendukung kepatuhan pajak.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wiharsianti & Hidayatulloh (2023), Toniarta & Merkusiwati (2023), dan Hidayatulloh & Shofiyah (2023) membuktikan bahwa kepercayaan pada pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Artinya hal ini dapat meningkatkan wajib pajak lebih patuh atas kepatuhan pajak, jika mereka percaya dan patuh terhadap

kebijakan pemerintah yang berlaku (Pradhani & Sari, 2022). Dengan demikian, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3 : Kepercayaan pada pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi